



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

No: 26/TRILOGI/Rektor/KPTS/IV/2017

Tentang

PEMBENTUKAN PEMBINA UKM (UNIT KEGIATAN MAHASISWA) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya mengembangkan minat, bakat dan prestasi mahasiswa, maka diperlukan dosen sebagai Pembina UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) di lingkungan Universitas Trilogi;
 2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (UNIVERSITAS TRILOGI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 7. Anggaran Dasar Yayasan No.49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 9. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

/2 MEMUTUSKAN



/2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Menetapkan dosen Pembina UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Universitas Trilogi sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|---|
| 1. AS-SALAM | : | 1. Dr. M. Rizal Taufikurohman
2. Maulidian, S.Hut., M.M. |
| 2. BOLA BASKET | : | Hendyansyah Putra, S.E., M.M. |
| 3. BENGKEL SENI | : | 1. Agung Cahya Karyadi, M.Pd.
2. Sulistyani Putri Ramadhani, S.Pd, M.Pd. |
| 4. BULUTANGKIS | : | Budi Septiono, S.H. |
| 5. FUTSAL | : | 1. Rudi Setiawan, S.Kom., M.Cs.
2. Yoni Atma, S.Tp., M.Si. |
| 6. HARSHA PRATALA | : | Maya Cendana, S.T., M.Cs. |
| 7. KOPMA (Koperasi Mahasiswa) | : | Dhita Paranita Ningtyas, S.Pd., M.Pd. |
| 8. MENWA (Resimen Mahasiswa) | : | Yodfiatfinda, Ph.D. |
| 9. ROHKRIS | : | Silvester Handy Permana, S.T. MTI |
| 10. SATUAN ANTI NARKOBA | : | 1. Moh. Taufik, S.P., M.Si.
2. Rudi Ritonga, M.Pd., M.M. |
| 11. SIGAP (Simpul Gerakan Mahasiswa Pancasila) | : | Lestari Agusalim, S.E., M.Si. |
| 12. TRILOGI CHOIR | : | 1. Ratih Mahardika, S.T., M.Ds.
2. Robiatul Munajah, S.Pd., M.Pd. |
| 13. WARTA | : | Dian Ruslan, S.T., M.M. |
- Kedua :** Tugas pokok Pembina UKM Universitas Trilogi membina, mengarahkan, dan mengawasi, dalam upaya peningkatan prestasi UKM Universitas Trilogi;
- Ketiga :** Melakukan evaluasi kegiatan setidaknya satu semester sekali dalam bentuk seminar Pelaksanaan UKM-Trilogi secara serentak;
- Keempat :** Dalam melaksanakan tugasnya Pembina UKM Universitas Trilogi berpedoman pada ketentuan yang berlaku bertanggungjawab kepada Rektor melalui Kepala Biro Kemahasiswaan, Hubungan Eksternal, dan Kerjasama;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 April 2017



UNIVERSITAS TRILOGI

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor